



REVITALISASI PERAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN UNTUK MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS DI BIDANG TRANSPORTASI



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DASAR HUKUM


1. UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM NASIONAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
2. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2002


Pasal 8

- (1) Lembaga litbang sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), lembaga litbang bertanggung jawab mencari berbagai invensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggali potensi pendaayagunaannya.

Tahapan dalam menggali penemuan dibidangnya adalah sebagai berikut:



Pendekatan Metodologis Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dapat dikategorikan sebagai berikut



PERMENHUB NOMOR 122 TAHUN 2018

Pasal 715

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang transportasi
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, harmonisasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan, dukungan teknis penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, serta pengkajian kebijakan di bidang transportasi;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi.

PERAN BADAN LITBANG

PERMENHUB NOMOR 122 TAHUN 2018

Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang transportasi

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, harmonisasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan, dukungan teknis penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, serta pengkajian kebijakan di bidang transportasi

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi

REVITALISASI PERAN BADAN LITBANG

Berperan sebagai Komite Kelayakan Infrastruktur Transportasi

Mampu merumuskan Standar, Sarana dan Prasarana Transportasi


Menyiapkan database kebutuhan transportasi

Aktif membantu membuat SOP-SOP yang diperlukan dalam Pembangunan Infrastruktur Transportasi

HASIL ADTT ITJEN PADA BADAN LITBANG

KEMANFAATAN

1. Kebutuhan stakeholder
2. Hasil kajian ditindaklanjuti dengan adanya pembangunan
3. Diikuti dengan terbitnya sebuah kebijakan
4. Dipublikasikan secara umum



PENGELOMPOKAN

NO	UNIT KERJA	JUMLAH STUDI	BERMANFAAT	BELUM BERMANFAAT
1	Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	60	52	8
2	Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	49	24	25
3	Transportasi Udara	63	47	16
4	Transportasi Antarmoda	21	21	0
Jumlah		193	144	49

Jumlah studi yang belum bermanfaat sebanyak 49 meliputi 1 studi swakelola dan 48 studi Perorangan

Studi/kajian dinilai bermanfaat apabila disampaikan kepada pengguna, diterbitkan dalam warta dan jurnal.

TANTANGAN

- ▶ Litbang harus mempunyai tenaga peneliti yang kompeten secara substansi maupun metodologi;
- ▶ Litbang harus mempunyai akses pada informasi yang dibutuhkan.
- ▶ Hasil rekomendasi Litbang harus realistis untuk dilaksanakan, tepat waktu, sehingga bermanfaat dalam proses pembuatan kebijakan.
- ▶ Kegiatan litbang dibuat bukan untuk memenuhi target kegiatan litbang.

